



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 87/ Pdt.Bth/ 2019/ PN Tab

Pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang terbuka untuk umum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Ni Nyoman DwiYanti, Perempuan, Tempat lahir di Tabanan, pada tanggal 28 Juni 1983, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Kamboja GG II A/03 Tabanan, Kelurahan Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh I Made Wiraguna berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 4/SK/TAB/2019 tanggal 2 April 2019, yang selanjutnya disebut **Pelawan**;

Dan

PT. BPR Karunia Dewata, berkedudukan di Jalan By Pass Ir Soekarno No.88 G, Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh 1.Guntur Wahyu Wijayanto, SH dan 2. Hadi Setya Prihariyanto, SH, Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum Guntur W. Wijayanto, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Tangkuban Perahu Perum Padang Asri XII/9 Padangsambian Klod Denpasar berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tabanan Nomor 81/SKN/PN Tab/2019 tanggal 26 Maret 2019, yang selanjutnya disebut **Terlawan**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 28 Mei 2019, sebagai berikut:

- Ni Nyoman DwiYanti adalah Nasabah Bank BPR Karunia Dewata dengan Perjanjian Kredit Nomor SPK No. 004/KD/K/I/2018, dengan Agunan SHM No. 4997, atas nama Ni Nyoman DwiYanti, yang kemudian di ikat Notariil dengan SKMHT dan terbit SHT dengan Nomor 01172/2018 tanggal 26 Maret 2018;

halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.Bth/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa- Bahwa kemudian Bank BPR Karunia Dewata memberikan Surat Peringatan I Nomor 035/KD/SP.I/V/2018, Surat Peringatan Kedua Nomor 047/KD/SP.II/V/2018 dan Surat Peringatan Ketiga Nomor 052/KD/SP.III/VI/2018 ketika Ni Nyoman Dwiyantri selaku Nasabah mengalami keterlambatan pembayaran;

- Bahwa Bank BPR Karunia Dewata kemudian mengajukan Permohonan Sita Eksekusi Nomor 34/KD/II/2019 di Pengadilan Negeri Tabanan dengan Nomor Register 03/Pdt.HT/2019/PN.Tab;
- Bahwa Pengadilan Negeri Tabanan mengeluarkan Surat Penundaan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Tabanan No. W24-U26/392/HK.02/03/2019, dikarenakan Nasabah Ni Nyoman Dwiyantri melakukan Gugatan Perlawanan dengan Nomor Register 87/Pdt.Bth/2019/PN.Tab;
- Bahwa setelah menjalani beberapa tahapan Acara Persidangan di Pengadilan Negeri Tabanan, kedua belah pihak berkehendak untuk mengakhiri perselisihan tersebut. Kedua belah pihak telah setuju dan mufakat untuk dan dengan ini mengadakan perdamaian (dading) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1.

Pihak Kedua wajib melunasi seluruh kewajiban Hutangnya di Bank BPR Karunia Dewata sesuai perincian yang telah disepakati antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;

Pasal 2.

Pihak Pertama wajib memberikan dan/atau mengembalikan SHM No. 4997, atas nama Ni Nyoman Dwiyantri, SHT dengan Nomor 01172/2018 tanggal 26 Maret 2018, Surat Roya Hak Tanggungan, dan Surat Keterangan Lunas ketika dana Pelunasan dari Pihak Kedua telah berhasil di debet oleh Pihak Pertama untuk proses Pelunasan;

Pasal 3.

Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian (dading) ini, maka pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan tersebut, dan Pihak Kedua wajib mencabut Gugatan Nomor Reg.87/Pdt.Bth/2019/PN Tab, di Pengadilan Negeri Tabanan

Pasal 4.

halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.Bth/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih domisili yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tabanan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor. 87/ Pdt.Bth/ 2019/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

- Menghukum kedua belah pihak Pelawan dan Terlawan untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 18 Mei 2019**, dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang terdiri dari **A.A.Ayu Christin Agustini, SH** sebagai Hakim Ketua dibantu oleh **I Made Hendra Satya Dharma, SH** dan **Adrian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hery Sunarti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pelawan dan Kuasa Terlawan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.

halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.Bth/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hery Sunarti, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 240.000,-
4. PNBP..... : Rp 10.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
6. Redaksi : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)